



**PUTUSAN**

Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Farid Hari Sauqi bin Nursalim (Alm);
2. Tempat lahir : Sumber Mulyo (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp II Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/77/X/Res.1.8/2020 tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Hari Sauqi Bin Nursalim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* NOKIA warna hitam type 210 dengan nomor imei 1 : 354187102128367 Nomor imei 2 : 354187102178362;
  - 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna Hitam Type 210 dengan nomor imei1: 354187102128367, Nomor imei 2: 354187102178362.

"Dikembalikan kepada saksi Ismukamto Bin Juwiro";

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FARID HARI SAUQI Bin NURSALIM (Alm) pada Hari Rabu Tanggal 24 September 2015 Sekira Jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa pada saat dirumahnya di Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ketika itu malam takbiran hari raya idul adha Terdakwa berfikir adanya keperluan dihari raya yang mana Terdakwa tidak mempunyai uang pada waktu hari raya idul adha dan pada saat itu Terdakwa melihat ke arah rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO yang memang tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) meter untuk mengambil barang berharga yang bisa dijadikan kebutuhan Terdakwa pada hari Raya Idul Adha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan dirumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO adanya barang - barang berharga namun pada saat itu Terdakwa melihat dirumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO sedang adanya kegiatan keluarga, akan tetapi Terdakwa tetap melihat dari luar pagar belakang rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO bahwa pintu belakang yang tidak ada teralisnya setelah memastikan kalau mau masuk rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO lewat pintu belakang kemudian setelah melihat situasi Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa memastikan saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO sudah pergi kemesjid untuk melaksanakan sholat idul adha, kemudian Terdakwa dengan membawa parang miliknya berangkat menuju rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO, setelah dibelakang rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO dan langsung menuju pintu belakang yang saat itu terkunci dari dalam selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang yang sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang sampai terbuka setelah terbuka Terdakwa masuk rumah kemudian langsung menuju kamar milik saksi korban ISMUKAMTO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memastikan barang – barang berharga ada didalam kamar saksi korban ISMUKAMTO ketika didalam kamar Terdakwa melihat lemari besar yang lagi terkunci dan Terdakwa melihat ada lemari kecil kecil yang tidak terkunci lalu Terdakwa buka kemudian Terdakwa lihat ada tas warna coklat yang berisikan amplop warna coklat, ketika Terdakwa buka amplop tersebut ada uang dan buku tabungan, tanpa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan amplop tersebut kesaku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa menutup lemari kecil tersebut ketika itu juga Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 diatas lemari kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil tanpa mencari barang lain lagi karena Terdakwa lihat uang didalam amplop banyak Terdakwa langsung keluar rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO lewat pintu belakang yang mana sebelumnya sudah Terdakwa buka dengan cara Terdakwa congkel setelah meloncat keluar pagar rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membuka amplop yang berisikan uang tersebut yang mana dimasukan dalam saku celana sedangkan amplop beserta 2 (dua) buah buku tabungan Terdakwa buang kesaluran irigasi kecil selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 56.300.000.- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FARID HARI SAUQI Bin NURSALIM (Alm) pada Hari Rabu Tanggal 24 September 2015 Sekira Jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa pada saat dirumahnya di Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ketika itu malam takbiran hari raya idul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adha Terdakwa berfikir adanya keperluan dihari raya yang mana Terdakwa tidak mempunyai uang pada waktu hari raya idul adha dan pada saat itu Terdakwa melihat ke arah rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO yang memang tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) meter untuk mengambil barang berharga yang bisa dijadikan kebutuhan Terdakwa pada hari Raya Idul Adha;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan di rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO adanya barang - barang berharga namun pada saat itu Terdakwa melihat di rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO sedang adanya kegiatan keluarga, akan tetapi Terdakwa tetap melihat dari luar pagar belakang rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO bahwa pintu belakang yang tidak ada teralisnya setelah memastikan kalau mau masuk rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO lewat pintu belakang kemudian setelah melihat situasi Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa memastikan saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO sudah pergi kemesjid untuk melaksanakan sholat idul adha, kemudian Terdakwa dengan membawa parang miliknya berangkat menuju rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO, setelah dibelakang rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO dan langsung menuju pintu belakang yang saat itu terkunci dari dalam selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang yang sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang sampai terbuka setelah terbuka Terdakwa masuk rumah kemudian langsung menuju kamar milik saksi korban ISMUKAMTO untuk memastikan barang – barang berharga ada didalam kamar saksi korban ISMUKAMTO ketika didalam kamar Terdakwa melihat lemari besar yang lagi terkunci dan Terdakwa melihat ada lemari kecil kecil yang tidak terkunci lalu Terdakwa buka kemudian Terdakwa lihat ada tas warna coklat yang berisikan amplop warna coklat, ketika Terdakwa buka amplop tersebut ada uang dan buku tabungan, tanpa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan amplop tersebut kesaku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa menutup lemari kecil tersebut ketika itu juga Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 diatas lemari kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil tanpa mencari barang lain lagi karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat uang didalam amplop banyak Terdakwa langsung keluar rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO lewat pintu belakang yang mana sebelumnya sudah Terdakwa buka dengan cara Terdakwa congkel setelah meloncat keluar pagar rumah saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membuka amplop yang berisikan uang tersebut yang mana dimasukan dalam saku celana sedangkan amplop beserta 2 (dua) buah buku tabungan Terdakwa buang kesaluran irigasi kecil selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ISMUKAMTO Bin JUWIRO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 56.300.000.- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismukamto bin Juwiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi bersama keluarga sedang melaksanakan sholat idul adha di masjid Al Barokah, lalu ketika saksi beserta keluarga pulang ke rumah, saksi melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka sedangkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pergi melaksanakan sholat idul adha, pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam kamar dan membuka lemari kecil yang ada di dalam kamar tempat saksi menyimpan uang, dan setelah saksi lihat amplop yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) telah hilang beserta barang-barang lainnya sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang akan digunakan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung saksi;
- Bahwa kunci pintu belakang rumah saksi dalam keadaan rusak akibat dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi yang jarak rumahnya sekitar 100 (seratus) meter, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa menghilang dan sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Friyandi bin Fahrurroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang juga merupakan tetangga saksi Ismukamto bin Juwiro, dimana saksi Ismukamto bin Juwiro telah kehilangan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi Ismukamto bin Juwiro yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian dan saksi Ismukamto bin Juwiro melapor ke pihak Kepolisian, saat itu saksi masih sebagai anggota Resmob Polsek Buay Madang Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang maein gaple dan ketika ditanya Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Ismukamto bin Juwiro pada hari Kamis tanggal 24 September 2015, namun pada saat saksi melakukan interogasi di kantor, tiba-tiba PLN mati dan saat saksi menghidupkan kembali listriknya Terdakwa sudah melarikan diri, sehingga Terdakwa menjadi target operasional pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB, saksi berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa di Kampung Bukaan Pak Isak, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 milik saksi Ismukamto bin Juwiro pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi Ismukamto bin Juwiro yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar samping rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, kemudian karena pintu belakang dalam keadaan terkunci, Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang tersebut, setelah pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro berhasil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuka td langsung menuju ke dalam kamar saksi Ismukamto bin Juwiro, lalu Terdakwa melihat ada lemari kecil yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat ada amplop berwarna coklat yang didalamnya ada uang, kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar rumah saksi Ismukamto bin Juwiro dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam, selanjutnya di tengah perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa membuang 2 (dua) buah buku tabungan ke saluran irigasi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa amplop berisikan uang dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam;

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul adha dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa sedang bermain gaple, dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Buay Madang Timur untuk diinterogasi, kemudian pada saat sedang diinterogasi, tiba-tiba listrik mati dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompati jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa pergi ke jalan raya dan menumpang mobil truk yang sedang melintas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 saat Terdakwa sedang berada di rumah ibu kangsung Terdakwa yang beralamat di Kampung Bukaan Pak Isak, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung;
- Bahwa saksi Ismukamto bin Juwiro tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362, dan dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 milik saksi Ismukamto bin Juwiro pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi Ismukamto bin Juwiro yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar samping rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, kemudian karena pintu belakang dalam keadaan terkunci, Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang tersebut, setelah pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro berhasil dibuka td langsung menuju ke dalam kamar saksi Ismukamto bin Juwiro, lalu Terdakwa melihat ada lemari kecil yang tidak terkunci, kamudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat ada amplop berwarna coklat yang didalamnya ada uang, kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar rumah saksi Ismukamto bin Juwiro dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam, selanjutnya di tengah perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa membuang 2 (dua) buah buku tabungan ke saluran irigasi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa amplop berisikan uang dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul adha dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa sedang bermain gaple, dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Buay Madang Timur untuk diinterogasi, kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat sedang diinterogasi, tiba-tiba listrik mati dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompati jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa pergi ke jalan raya dan menumpang mobil truk yang sedang melintas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 saat Terdakwa sedang berada di rumah ibu kangsung Terdakwa yang beralamat di Kampung Bukaan Pak Isak, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung;
- Bahwa saksi Ismukamto bin Juwiro tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut; Bahwa saksi Ismukamto bin Juwiro tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Farid Hari Sauqi bin Nursalim (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi Ismukamto bin Juwiro yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut merupakan kepunyaan saksi Ismukamto bin Juwiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



## **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 milik saksi Ismukamto bin Juwiro pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi Ismukamto bin Juwiro yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa saksi Ismukamto bin Juwiro tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 56.300.000.00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 153-09-99042 An. SMK N 1 Buay Madang, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan nomor Rekening 153-09-99043 An. SMK N 1 Buay Madang, dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2: 354187102178362 milik saksi Ismukamto bin Juwiro pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi Ismukamto bin Juwiro yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Dsn. Campur Asri Rt. 003, Rw. 002 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar samping rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, kemudian karena pintu belakang dalam keadaan terkunci, Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang tersebut, setelah pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro berhasil dibuka td langsung menuju ke dalam kamar saksi Ismukamto bin Juwiro, lalu Terdakwa melihat ada lemari kecil yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat ada amplop berwarna coklat yang didalamnya ada uang, kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar rumah saksi Ismukamto bin Juwiro dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam, selanjutnya di tengah perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa membuang 2 (dua) buah buku tabungan ke saluran irigasi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa amplop berisikan uang dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi Ismukamto bin Juwiro dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Terdakwa dengan memanjat pagar samping rumah saksi Ismukamto bin Juwiro dan merusak kunci pintu belakang rumah saksi Ismukamto bin Juwiro, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642 dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362 yang merupakan kepunyaan saksi Ismukamto bin Juwiro, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ismukamto bin Juwiro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Farid Hari Sauqi bin Nursalim (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362, dan dengan nomor Telkomsel : 0813-6752-9642;
    - 1 (satu) buah kotak *handphone* NOKIA Type 210 wana hitam dengan nomor Imei 1: 354187102128367 Nomor Imei 2: 354187102178362;
- Dikembalikan kepada saksi Ismukamto bin Juwiro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H, dan Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)